



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM;  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jetis RT.001 RW.003, Desa Pakisan, Kec. Patean, Kab. Kendal / Dusun Sorodanan RT.006 RW.002, Desa Watukumpul, Kecamatan Parakan, Kab. Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : WALIYADI Alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI;  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mindikan RT.002 RW.004 Desa Campuranom Kecamatan Bansari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan selanjutnya untuk terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan secara tegas tidak menghendakinya dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KHOSIM dan terdakwa WALIYADI Alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI bersalah melakukan tindak pidana *pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 2 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KHOSIM dan terdakwa WALIYADI Alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI berupa pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun dan 2 (dua) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama TAHMID
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama TOFA (TOPENG)
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama MARYONO
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama GITO
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK)
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama NURI
  - 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan "PERSONAL NOTE BOOK"
  - 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KUDA LUMPING STOPMAP FOLIO"
  - 1 (satu) lembar tanda-tanda uang BRIZZI dengan keterangan nama

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WBP yaitu DAHNO, nama penitip yaitu UMI, jumlah uang sebesar Rp. 100.000,- tanggal 23 Mei 2020 penerima petugas lapas Kab.Temanggung

- 1 (satu) buah kartu BRIZZI dengan nomor 6013-5001-1441-2563 milik tahanan RUTAN Kabupaten Temanggung atas nama Sdr DAHNO

- 1 (satu) bendel fotokopi data uang titipan BRIZZI kepada tahanan Rutan Kabupaten Temanggung dari tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 yang telah dilegalisir

- 1 (satu) lembar fotokopi pengunjung tahanan Rutan Kabupaten Temanggung yang telah dilegalisir.

## Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama DAHNO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KHOSIM bersama dengan terdakwa WALIYADI Alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wib dan hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan Juni 2020, bertempat di rumah ISTAROM di Dusun Rowoseneng Rt.01 Rw.07 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, di rumah TAAT BUDI P Dusun Rowoseneng Rt.02/Rw.07 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dan di rumah TAMHID di Dusun Tlogopucang Rt.05 Rw.06 Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum memaksa

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa ANTON dan terdakwa WALIYADI bertemu dengan DAHNO Alias KOSEL (penuntutan diajukan secara terpisah) berada dalam satu kamar tahanan di Rutan Temanggung. Sebelum terdakwa ANTON dan terdakwa WALIYADI mendapatkan asimilasi dan akan keluar dari Rutan Temanggung, DAHNO Alias KOSEL memberikan buku kecil yang berisi nama-nama orang yang pernah menerima sepeda motor dari DAHNO Alias KOSEL.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa ANTON dan terdakwa WALIYADI datang ke rumah saksi ISTAROM. Saat itu terdakwa ANTON dan WALIYADI mengaku sebagai anggota polisi dari Polres Temanggung. Terdakwa ANTON mengatakan kepada saksi ISTAROM bahwa ISTAROM pernah menerima SPM merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dari DAHNO Alias KOSEL tanpa STNK atau BPKB kemudian terdakwa ANTON mengatakan kepada saksi bahwa jika saksi ISTAROM harus ikut ke kantor polisi. Saat itu saksi ISTAROM merasa ketakutan dan meminta untuk tidak dibawa ke kantor polisi, terdakwa ANTON kemudian mengatakan bahwa jika tidak mau dibawa ke kantor polisi saksi ISTAROM harus menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-. Setelah tawar menawar kemudian ISTAROM menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada para terdakwa.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 1 Juni 2020, terdakwa ANTON dan WALIYADI datang ke rumah saksi TAAT BUDI PRASETYO Bin RUDI SETIYONO di Dusun Rowoseneng Rt.02 Rw.07 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, saat itu terdakwa ANTON mengaku AKP dari Polres dan mengatakan bahwa saksi TAAT pernah menerima SPM merk Honda Supra warna hitam dari DAHNO Alias KOSEL kemudian saksi merasa ketakutan jika akan dibawa ke Kantor Polisi sehingga saat itu ANTON mengatakan jika tidak mau dibawa harus menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- karena saksi saat itu hanya punya uang Rp. 3.000.000 maka saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada ANTON.

Setelah itu terdakwa ANTON dan WALIYADI datang ke rumah TAMHID Bin MAHYUN di Dusun Tlogopucang Rt.05 Rw.06 Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, saat itu terdakwa ANTON dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALIYADI mengaku juga dari Polres Temanggung. Terdakwa ANTON saat itu mengatakan bahwa saksi menerima 1 SPM merk Suzuki Shogun warna merah dari DAHNO alias KOSEL dan diancam akan dibawa ke kantor polisi jika tidak mau dibawa ke kantor polisi maka harus memberikan uang Rp. 6.000.000,- selanjutnya saksi menawar dan disepakati Rp. 3.500.000,- namun saksi memberikan Rp. 1.700.000,- dan kekurangannya Rp. 1.200.000 yang rencananya akan diberikan Kamis tanggal 04 Juni 2020.

Bahwa dari uang yang didapat oleh para terdakwa dari saksi-saksi korban tersebut kemudian dibagi dua oleh para terdakwa masing-masing Rp. 3.950.000,- (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menyerahkan kepada DAHNO Alias KOSEL sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas maksud dan isi surat dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ISTAROM Bin (Alm) AHMAD DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi sebagai korban pemerasan;
- Bahwa Saksi menjadi korban pemerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Dusun Rowoseneng Rt. 01 / Rw. 07, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah para terdakwa yang mengaku bernama Hendro dan Toni;
- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa tersebut yaitu terdakwa Anton Sugiyanto mengaku bernama Toni dan terdakwa Waliyadi mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa barang yang diminta oleh para terdakwa tersebut yaitu uang tunai sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi dengan cara awalnya para terdakwa tersebut masuk kerumah Saksi, selanjutnya

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg





memperkenalkan diri terdakwa Anton mengaku bernama Toni dan terdakwa Waliyadi mengaku bernama Hendro, kemudian terdakwa Anton mengaku AKP dari Polres Temanggung, kemudian terdakwa Anton mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (tanpa dilengkapi surat) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dari Saksi Dahno Alias Kosel, kemudian Saksi diancam akan dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya Saksi mohon untuk tidak dibawa ke kantor, kemudian terdakwa Anton berkata jika tidak mau dibawa ke Kantor maka Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) selanjutnya Saksi menawar dan disepakati Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah ), kemudian Saksi mengetahui bahwa terdakwa Anton dan terdakwai Waliyadi ternyata bukan polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa Anton dan terdakwai Waliyadi tersebut bukan Polisi karena Saksi diberitahu Saksi Taat Budi bahwa kedua orang yang mendatangi Saksi bukan Polisi;

- Bahwa awalnya Saksi Taat Budi mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Taat Budi juga pernah didatangi oleh para terdakwa tersebut yang mengaku sebagai polisi dengan ciri-ciri yang sama mengaku sebagai polisi kepada Saksi dan di rumah Saksi dan Saksi Taat budi juga dipaksa menyerahkan uang kepada para terdakwa tersebut, jika tidak menyerahkan uang Saksi Taat Budi akan dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Saksi Taat Budi mencari informasi dan didapatkan bahwa para terdakwa tersebut bukan Polisi dan Saksi Taat Budi menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada para terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dahno alias Kosel karena dia merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat nomor dari Saksi Dahno alias Kosel, awalnya Saksi Dahno alias Kosel datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi Dahno alias Kosel meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat, namun sepeda motor tersebut telah diambil lagi oleh Saksi Dahno alias Kosel dan sampai sekarang Saksi Dahno alias Kosel belum melunasi hutangnya kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada Saksi yaitu terdakwa Anton Sugiyanto yang mengaku sebagai Toni dan terdakwa Waliyadi alias Ngadul yang mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa orang yang mengaku Toni dan Hendro tersebut tidak memakai pakaian dinas, namun hanya memakai pakaian preman dan memakai jaket dan keduanya tidak membawa surat tugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SUMIYATI Binti (Alm) SUYATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan suami Saksi sebagai korban pemerasan;
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi ISTAROM menjadi korban pemerasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Dusun Rowoseneng Rt. 01 / Rw. 07, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa tersebut yaitu terdakwa Anton Sugiyanto mengaku bernama Toni dan terdakwa Waliyadi mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa barang yang diminta oleh para terdakwa tersebut yaitu uang tunai sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan pemerasan kepada suami Saksi dengan cara awalnya para terdakwa tersebut masuk kerumah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri terdakwa Anton mengaku bernama Toni dan terdakwa Waliyadi mengaku bernama Hendro, kemudian terdakwa Anton mengaku AKP dari Polres Temanggung, kemudian terdakwa Anton mengatakan kepada suami Saksi bahwa suami Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (tanpa dilengkapi surat) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dari Saksi Dahno Alias Kosel, kemudian suami Saksi diancam akan dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya suami Saksi mohon untuk tidak dibawa ke kantor, kemudian terdakwa Anton berkata jika tidak mau dibawa ke Kantor maka suami Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) selanjutnya suami Saksi menawar dan disepakati Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah ), kemudian Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami Saksi mengetahui bahwa terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi ternyata bukan polisi;

- Bahwa Saksi dan suami Saksi mengetahui kalau Saksi Anton dan Saksi Waliyadi tersebut bukan Polisi karena diberitahu Saksi Taat Budi bahwa kedua orang yang datang ke rumah Saksi bukan Polisi, awalnya Saksi Taat Budi mengatakan kepada suami Saksi bahwa Saksi Taat Budi juga pernah didatangi oleh kedua orang tersebut yang mengaku sebagai polisi dengan ciri-ciri yang sama mengaku sebagai polisi kepada suami Saksi dan Saksi Taat budi juga dipaksa menyerahkan uang kepada kedua orang tersebut, jika tidak menyerahkan uang Saksi Taat Budi akan dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Saksi Taat Budi mencari informasi dan didapatkan bahwa kedua orang tersebut bukan Polisi;

- Bahwa Saksi Taat Budi juga sempat menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada para terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dahno karena dia merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa benar suami Saksi pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat nomor dari Saksi Dahno alias Kosel, awalnya Saksi Dahno alias Kosel datang kerumah Saksi, kemudian Saksi Dahno alias Kosel meminjam uang kepada suami Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat, namun sepeda motor tersebut telah diambil lagi oleh Saksi Dahno alias Kosel dan sampai sekarang Saksi Dahno alias Kosel belum melunasi hutangnya kepada suami Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada suami Saksi yaitu terdakwa Anton Sugiyanto yang mengaku sebagai Toni dan terdakwa Waliyadi alias Ngadul yang mengaku sebagai Hendro;

- Bahwa orang yang mengaku Toni dan Hendro tersebut tidak memakai pakaian dinas, namun hanya memakai pakaian preman dan memakai jaket dan keduanya tidak membawa surat tugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. ESTHER FEDELLIA Binti ISTAROM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan ayah Saksi yaitu Saksi Istarom sebagai korban pemerasan;
- Bahwa ayah Saksi menjadi korban pemerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Dusun Rowoseneng Rt. 01 / Rw. 07, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah mengaku bernama Hendro dan Toni;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tersebut yaitu Saksi Anton Sugiyanto mengaku bernama Toni dan Saksi Waliyadi mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa barang yang diminta oleh kedua orang tersebut berupa uang tunai sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tersebut melakukan pemerasan kepada ayah Saksi dengan cara awalnya kedua orang tersebut masuk kerumah ayah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri Saksi Anton mengaku bernama Toni dan Saksi Waliyadi mengaku bernama Hendro, kemudian Saksi Anton mengaku AKP dari Polres Temanggung, kemudian Saksi Anton mengatakan kepada ayah Saksi bahwa ayah Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (tanpa dilengkapi surat) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor dari Terdakwa, kemudian ayah Saksi diancam akan dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya ayah Saksi mohon untuk tidak dibawa ke kantor, kemudian Saksi Anton berkata jika tidak mau dibawa ke Kantor, maka ayah Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya ayah Saksi menawar dan disepakati Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian ayah Saksi mengetahui bahwa Saksi Anton dan Saksi Waliyadi ternyata bukan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Anton dan Saksi Waliyadi tersebut bukan Polisi karena ayah Saksi memberitahu Saksi, bahwa kedua orang tersebut yaitu Saksi Anton dan Saksi Waliyadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dahno alias Kosel karena dia merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah Saksi menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada ayah Saksi yaitu Saksi Anto Sugiyanto yang mengaku sebagai Toni dan Saksi Waliyadi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Ngadul yang mengaku sebagai Hendro;

- Bahwa orang yang mengaku Toni dan Hendro tersebut tidak memakai pakaian dinas, hanya memakai pakaian preman dan memakai jaket;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. TAAT BUDI PRASETYO Bin RUDI SETIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi sebagai korban pemerasan;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib di rumah Saksi alamat Dusun Rowoseneng Rt. 02 / Rw. 07, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah mengaku bernama Hendro dan Toni;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tersebut yaitu terdakwa Anton Sugiyanto mengaku bernama Alex dan terdakwa Waliyadi mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa barang yang diminta oleh kedua orang tersebut yaitu uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tersebut melakukan pemerasan kepada Saksi dengan cara awalnya kedua orang tersebut masuk kerumah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri terdakwa Anton mengaku bernama Alex dan terdakwa Waliyadi mengaku bernama Hendro, kemudian terdakwa Anton mengaku AKP dari Polres Temanggung, kemudian terdakwa Anton mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (tanpa dilengkapi surat) yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari Saksi Dahno alias Kosel, kemudian Saksi diancam akan dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya Saksi mohon untuk tidak dibawa ke kantor, kemudian Saksi Anton berkata jika tidak mau dibawa ke Kantor maka Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi menawar dan disepakati Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi mengetahui bahwa terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi ternyata bukan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi tersebut bukan Polisi karena awalnya Saksi datang kerumah Saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg



Istarom, kemudian Saksi Istarom mengatakan kepada Saksi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengaku sebagai polisi kepada Saksi Istarom dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang juga mengaku sebagai polisi kepada Saksi di rumah Saksi, dan Saksi Istarom juga dipaksa untuk menyerahkan uang kepada kedua orang tersebut dengan ancaman jika tidak menyerahkan uang maka Saksi Istarom akan dibawa ke kantor polisi selanjutnya Saksi Istarom menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi juga mengatakan hal yang sama kepada Saksi Istarom, setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi mencari informasi dan ternyata bahwa kedua orang tersebut ternyata bukan polisi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dahno karena dia merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari Terdakwa Dahno alias Kosel yaitu awalnya Saksi Dahno alias Kosel datang kerumah Saksi, kemudian Saksi Dahno meminjam uang kepada Saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan dilengkapi STNK dan beberapa jam kemudian Saksi Dahno datang mengambil sepeda motor tersebut dengan alasan untuk kerja istrinya dan sampai sekarang Saksi Dahno belum melunasi kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada Saksi tersebut yaitu terdakwa Anto Sugiyanto yang mengaku sebagai Toni dan terdakwa Waliyadi alias Ngadul yang mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa orang yang mengaku Toni dan Hendro tersebut tidak memakai pakaian dinas, hanya memakai pakaian preman dan memakai jaket serta tidak membawa surat tugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. INA SETYAWATI Binti (Alm) ACHMAD BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan suami Saksi yaitu Saksi Taat Budi sebagai korban pemerasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib di rumah Saksi alamat Dusun Rowoseneng Rt. 02 / Rw. 07, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah mengaku bernama Hendro dan Toni;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tersebut yaitu terdakwa Anton Sugiyanto mengaku bernama Alex dan terdakwa Waliyadi mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa barang yang diminta oleh kedua orang tersebut berupa uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tersebut melakukan pemerasan kepada suami Saksi dengan cara awalnya kedua orang tersebut masuk kerumah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri terdakwa Anton mengaku bernama Alex dan terdakwa Waliyadi mengaku bernama Hendro, kemudian terdakwa Anton mengaku AKP dari Polres Temanggung, kemudian terdakwa Anton mengatakan kepada suami Saksi bahwa suami Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (tanpa dilengkapi surat) yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari saksi Dahno alias Kosel, kemudian suami Saksi diancam akan dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya suami Saksi mohon untuk tidak dibawa ke kantor, kemudian terdakwa Anton berkata jika tidak mau dibawa ke Kantor, maka suami Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya suami Saksi menawar dan disepakati Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian suami Saksi mengetahui bahwa terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi ternyata bukan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi tersebut bukan Polisi awalnya suami Saksi datang kerumah Saksi Istarom, kemudian Saksi Istarom mengatakan kepada suami Saksi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengaku sebagai Polisi kepada Saksi Istarom dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang juga mengaku sebagai polisi kepada suami Saksi di rumah saya, dan Saksi Istarom juga dipaksa untuk menyerahkan yang kepada kedua orang tersebut dengan ancaman jika tidak menyerahkan uang maka Saksi Istarom akan dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Saksi Istarom menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian suami Saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengatakan hal yang sama kepada Saksi Istarmom, setelah itu suami Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya suami Saksi mencari informasi dan ternyata bahwa kedua orang tersebut ternyata bukan polisi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dahno karena dia merupakan tetangga Saksi ;

- Bahwa benar suami Saksi pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari Saksi Dahno, awalnya Saksi Dahno alias Kosel datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi Dahno meminjam uang kepada suami Saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan dilengkapi STNK dan beberapa jam kemudian Saksi Dahno datang mengambil sepeda motor tersebut dengan alasan untuk kerja istrinya dan sampai sekarang Saksi Dahno belum melunasi hutangnya kepada suami Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, suami Saksi menderita kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada Saksi tersebut yaitu Saksi Anto Sugiyanto yang mengaku sebagai Alex dan Waliyadi alias Ngadul yang mengaku sebagai Hendro;

- Bahwa orang yang mengaku Alex dan Hendro tersebut tidak memakai pakaian dinas, hanya memakai pakaian preman dan memakai jaket serta tidak membawa surat tugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. TAMHID Bin MAHYUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi sebagai korban pemerasan;

- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB diruang tamu rumah Saksi yang terletak di Dsn. Tlogopucang Rt 05/Rw 06 Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung;

- Bahwa pelaku yang telah melakukan pemerasan dan penipuan tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, umur sekitar 32 tahun, perawakan kecil, kullit agak hitam, alamatnya Saksi tidak tahu dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, umur sekitar 38 tahun, perawakan agak gendut, alamatnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada Saksi yaitu ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KHOSIM dan WALIYADI alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI;

- Bahwa barang yang telah diminta oleh kedua orang tersebut yaitu uang tunai sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara kedua orang tersebut melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi yaitu awalnya dua orang tersebut masuk kerumah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri yaitu Sdr. ANTON dan Sdr. WALIYADI mengaku sebagai orang dari Polres Temanggung;

- Bahwa kemudian Sdr. ANTON mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat) yaitu 1 (satu) unit SPM merk SUZUKI SHOGUN warna merah dari Sdr. KOSEL, kemudian Saksi diancam akan dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Saksi memohon agar tidak dibawa ke kantor, kemudian Sdr. ANTON berkata jika tidak mau dibawa ke kantor maka Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi menawar dan disepakati Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya memberikan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebenarnya akan Saksi berikan hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, kemudian Saksi mengetahui bahwa Sdr. ANTON dan Sdr. WALIYADI ternyata bukan polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. ANTON dan Sdr. WALIYADI ternyata bukan polisi karena Saksi diberi tahu oleh Sdr. TAAT BUDI bahwa laki-laki yang mendatangi Saksi bukan polisi, awalnya saat Saksi dagang sayur keliling, Saksi diberitahu oleh istri Sdr. ISTAROM bahwa ada dua orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi kepada Sdr. ISTAROM dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang juga mengaku polisi kepada Saksi dirumah Saksi dan Sdr. ISTAROM juga dipaksa menyerahkan uang kepada kedua orang tersebut, dengan ancaman jika tidak menyerahkan uang maka Sdr. ISTAROM akan dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Sdr. ISTAROM menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya Saksi telpon Sdr. ISTAROM yang saat itu ternyata masih bersama Sdi. Taat BUDI, Saksi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg



ingin memastikan perkataan istri Sdr. ISTAROM, kemudian Sdr. ISTAROM dan Sdr. TAAT BUDI datang ke rumah Saksi dan Sdr. TAAT BUDI mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. TAAT BUDI juga pernah di datangi oleh dua orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang mengaku sebagai polisi kepada Saksi di rumah Saksi dan Sdr. TAAT BUDI juga dipaksa menyerahkan uang kepada kedua orang tersebut, dengan ancaman jika tidak menyerahkan uang, maka Sdr. TAAT BUDI akan di bawa ke kantor polisi, selanjutnya Sdr. TAAT BUDI mencari informasi dan didapatkan bahwa dua orang laki-laki tersebut ternyata bukan polisi, dan Sdr. TAAT BUDI menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DAHNO alias KOSEL karena istri Sdr. DAHNO alias KOSEL merupakan pelanggan dagangan sayur keliling milik Saksi;

- Bahwa awalnya Sdr. DAHNO alias KOSEL datang ke rumah Saksi, kemudian Sdr. DAHNO alias KOSEL meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit SPM merk SUZUKI SHOGUN warna merah tidak dilengkapi dengan surat, namun setelah setengah bulan, Sdr. DAHNO alias KOSEL mengambil lagi 1 (satu) unit SPM merk SUZUKI SHOGUN warna merah tersebut, saat Saksi sedang tidak di rumah. Dan sampai sekarang Sdr. DAHNO alias KOSEL belum melunasi hutangnya;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pemerasan dan pengancaman tersebut yaitu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi ANTAWIRYA AJIJAYA PANUNTUN Bin (Alm) GUNAWAN WIJARNANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Tahanan Kab. Temanggung selanjutnya disebut Rutan Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penelaah status warga binaan pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai WBP;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan seseorang yang melakukan pemerasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut data pada data pengunjung tahanan rutan Kab. Temanggung bahwa sejak tanggal 20 Mei 2020, Sdr. DAHNO menerima kunjungan sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 2 Juni 2020 yaitu oleh Sdr. ANTON SUGIYANTO;

- Bahwa menurut data pada data pengunjung tahanan Rutan Kab. Temanggung bahwa sejak tanggal 20 Mei 2020, Sdr. DAHNO mendapatkan titipan uang, yaitu :

1). Hari Jumat, tanggal 20 Mei 2020, yaitu nama penitip Sdr. WALIYADI sebanyak Rp200.000,00 yang mana seharusnya dititipkan ke Sdr. DAHNO namun karena Sdr. DAHNO banyak hutang maka Sdr. DAHNO meminta uang dititipkan ke kartu BRIZZI milik Sdr. SULIS ADI KUSWORO (tertulis di buku BRIZZI yaitu SULISTYO) yang mana Sdr. SULIS ADI KUSWORO adalah WBP Rutan Kab. Temanggung;

2). Hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020, yaitu nama penitip Sdri. UMI sebanyak Rp100.000,00 yang mana Sdri. UMI menitipkan uang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, namun baru diserahkan kepada Sdr. DAHNO pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 melalui kartu BRIZZI Sdr. DAHNO;

3). Hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sebanyak 2 kali yaitu yang pertama nama penitip Sdr. SUKIDI sebanyak Rp30.000,00 dan kedua atas nama penitip Sdr. ANTON sebanyak Rp500.000,00 dan sudah diserahkan pada Sdr. DAHNO melalui kartu BRIZZI Sdr. DAHNO;

- Bahwa benar kartu BRIZZI yang pernah dititipkan kepada Saksi sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu BRIZZI dengan nomor 6013-5001-1441-2563 milik tahanan rutan Kab. Temanggung, 1 (satu) lembar tanda terima uang BRIZZI dengan keterangan nama WBP yaitu Sdr. DAHNO, nama penitip yaitu Sdr. UMI, jumlah sebesar Rp100.000,00 tanggal 23 Mei 2020, penerima petugas lapas Kab. Temanggung, 1 (satu) bendel fotokopi data uang titipan BRIZZI kepada tahanan rutan Kab. Temanggung dari tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar fotokopi pengunjung tahanan rutan Kab. Temanggung yang telah dilegalisir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi meminta sejumlah uang bersama dengan terdakwa Anton Sugiyanto dan terdakwa Waliyadi;
- Bahwa cara meminta uang tersebut yaitu awalnya Saksi mempunyai ide untuk mengerjai orang dan meminta uang dari orang tersebut, kemudian Saksi mengingat siapa saja orang yang bisa Saksi kerjain / target untuk dimintai uang, selanjutnya Saksi menulis nama target di buku kecil warna merah bertuliskan Note Book, karena Saksi masih menjalani hukuman di Rutan Temanggung, kemudian saksi minta terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi yang berada dalam satu kamar dengan Saksi untuk bekerja sama karena terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi mendapat asimilasi dan akan keluar dari Rutan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan buku kecil kepada terdakwa Waliyadi karena terdakwa Waliyadi akan keluar lebih dahulu yaitu tanggal 2 April 2020, kemudian tanggal 20 Mei 2020 terdakwa Anton keluar dari Rutan, kemudian terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi meminta uang kepada orang yang Saksi tulis di Note Book;
- Bahwa Saksi menyerahkan buku kecil merah tersebut kepada terdakwa Waliyadi yaitu pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sebelum terdakwa Waliyadi keluar sekitar pukul 20.00 Wib di kamar tahanan di Rutan Temanggung;
- Bahwa orang yang ditulis dalam buku kecil tersebut adalah Saksi Istarom, Saksi Taat Budi, Saksi Tahmid, Nuri, Mudi, Mujiyati, Gito, Dahri, Maryono dan Tofa karena orang-orang tersebut pernah saksi berikan motor hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa saja orang-orang yang telah dimintai uang oleh Anton dan Waliyadi karena Saksi diberitahu oleh terdakwa Anton pada saat terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi menjenguk Saksi, dimana yang sudah dimintai uang diantaranya yaitu Saksi Istarom sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Taat Budi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang dari terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi yang pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) semuanya dimasukkan kedalam BRIZZI Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi menjelaskan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil meminta uang kepada Saksi Istarom dan Saksi Taat Budi;
- Bahwa peran Saksi, sdr. ANTON dan sdr. WALIYADI dalam peristiwa ini masing-masing yaitu terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi menerima uang dari korban, terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, terdakwa Anton dan terdakwa Waliyadi menerima uang dari korban, menerima buku catatan milik Saksi dan Saksi berperan mempunyai ide untuk melakukan pemerasan, menulis korban/target di buku catatan milik Saksi dan menyerahkan buku catatan tersebut kepada terdakwa Waliyadi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa buku catatan milik Saksi warna merah bertuliskan Note book;
- Bahwa tujuan Saksi meminta uang kepada orang-orang tersebut yaitu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok dan makanan kebutuhan sehari-hari seperti sabun di dalam Rutan Temanggung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa I ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan pemerasan yang dilakukan terdakwa bersama terdakwa Waliyadi alias Gundul terhadap 3 (tiga ) orang korban yaitu Saksi Istarom, Saksi Taat Budi dan Saksi Tahmid;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta uang kepada Istarom, Taat Budi dan Tahmid masing-masing yaitu kepada Saksi Istarom sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilakukan pada hari Jumat, 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. ISTAROM yang beralamat di Dsn. Ngemplak, Rt 01/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung;
- Kemudian kepada Saksi TAAT BUDI sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Senin, 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. TAAT BUDI yang beralamat Dsn. Ngemplak, Rt 02/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung dan kepada Saksi TAHMID sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin, 1 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. TAHMID yang beralamat Dsn. Tlogopucang, Rt 05/06, Ds. Tlogopucang, Kandangan, Temanggung;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada Sdr. ISTAROM, Sdr. BUDI dan Sdr. TAHMID yaitu atas dasar buku catatan milik Dahno alias Kosel (yang sekarang masih menjalani hukuman di LP Temanggung) yang berisi data korban / target yang akan dimintai uang yang mana korban/target tersebut pernah menerima sepeda motor kosong tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB dari Dahno;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan buku catatan milik Dahno yang berisi data korban / target yang akan dimintai uang tersebut awalnya yaitu Dahno mempunyai ide untuk mengerjai orang dan meminta sejumlah uang dari para target, kemudian Dahno mengingat siapa saja orang yang bisa Dahno kerjai dan dimintai uang, kemudian Dahno menuliskan nama target di buku kecil warna merah bertuliskan NOTE BOOK milik Dahno, namun karena Dahno masih menjalani hukuman di rutan Temanggung, maka Dahno meminta terdakwa dan WALIYADI yang mana berada satu kamar tahanan dengan Dahno, untuk bekerja sama karena terdakwa dan WALIYADI mendapatkan asimilasi dan akan keluar dari rutan;
- Bahwa selanjutnya Dahno menyerahkan buku kecil miliknya kepada Sdr. WALIYADI untuk dibawa karena Sdr. WALIYADI keluar terlebih dahulu yaitu pada tanggal 2 April 2020, kemudian tanggal 20 Mei 2020, terdakwa keluar dari rutan karena asimilasi, kemudian Sdr. WALIYADI dan terdakwa melakukan pemerasan kepada orang yang telah Dahno tulis di buku kecil milik Dahno tersebut;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dahno menyerahkan buku kecil miliknya tersebut pada hari Rabu, 1 April 2020 sebelum sdr. WALIYADI keluar, sekitar pukul 20.00 WIB dikamar tahanan di Rutan Temanggung;
- Bahwa cara terdakwa dan sdr. WALIYADI meminta sejumlah uang kepada sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID yaitu awalnya terdakwa bersama dengan sdr. WALIYADI mendatangi rumah korban dan kami seolah-olah sebagai anggota kepolisian Polres Temanggung menanyakan keberadaan sepeda motor yang berasal dari Dahno yang mana diserahkan kepada sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID;
- Bahwa Sdr. ISTAROM pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA, Sdr. BUDI pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA, Sdr. TAMHID pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN, namun sepeda motor tersebut semuanya sudah diambil oleh Dahno dan setelah itu, sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID meminta untuk diselesaikan di rumah saja, kemudian terdakwa sampaikan jika ingin diselesaikan di rumah maka sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID harus menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa kepada Sdr. ISTAROM, terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00, namun sdr. ISTAROM menawar sehingga disepakati sdr. ISTAROM memberikan uang kepada terdakwa dan sdr. WALIYADI sebanyak Rp4.000.000,00, kemudian kepada Sdr. BUDI, terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00, namun sdr. BUDI menawar sehingga disepakati sdr. BUDI memberikan uang kepada terdakwa dan sdr. WALIYADI sebanyak Rp3.000.000,00 dan kepada Sdr. TAMHID, terdakwa meminta uang sejumlah Rp6.000.000,00, namun sdr. BUDI menawar sehingga disepakati sdr. BUDI memberikan uang kepada terdakwa dan sdr. WALIYADI sebanyak Rp3.500.000,00, namun Sdr. TAMHID baru menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 dan kekurangannya sejumlah Rp1.800.000,00 akan dibayarkan pada hari Kamis, 4 Juni 2020, namun terdakwa dan Sdr. WALIYADI sudah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Temanggung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr. WALIYADI melakukan perbuatan mengaku sebagai petugas Kepolisian Polres Temanggung kepada korban akan mempermudah mendapatkan sejumlah uang dari korban dengan menakut-nakuti untuk dibawa ke Kantor Polres Temanggung;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian uang dari sdr. ISTAROM sebanyak Rp4.000.000,00 yaitu : diberikan kepada Dahno sebanyak Rp300.000,00 dengan cara yaitu terdakwa dan sdr. WALIYADI yang langsung menitipkan uang untuk Dahno di Rutan Temanggung sebanyak Rp200.000,00 pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, kemudian terdakwa menyuruh adik kandung terdakwa yang bernama UMI KHOLIFAH untuk menitipkan uang dari terdakwa kepada Dahno di Rutan Kab. Temanggung sebanyak Rp100.000,00 pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020, sisanya terdakwa bagi dua dengan sdr. WALIYADI;
- Bahwa pembagian uang dari sdr. BUDI sebanyak Rp3.000.000,00 yaitu diberikan kepada Dahno sebanyak Rp500.000,00 yaitu terdakwa dan Sdr. WALIYADI yang langsung menitipkan uang kepada Dahno di Rutan Temanggung pada hari Selasa, 2 Juni 2020, sisanya terdakwa bagi dua dengan sdr. WALIYADI;
- Bahwa pembagian uang dari sdr. TAMHID sebanyak Rp1.700.000,00 terdakwa bagi dua dengan sdr. WALIYADI;
- Bahwa peran terdakwa, Sdr. WALIYADI dan Dahno dalam peristiwa ini masing-masing yaitu terdakwa dan Sdr. WALIYADI mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, terdakwa bersama sdr. WALIYADI meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, terdakwa dan sdr. WALIYADI menerima uang dari korban, terdakwa dan Sdr. WALIYADI mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, terdakwa bersama sdr. WALIYADI meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, terdakwa dan sdr. WALIYADI menerima uang dari korban, menerima buku catatan milik Dahno dan Dahno berperan yaitu mempunyai ide untuk melakukan pemerasan, menulis korban/target di buku catatan milik Dahno dan menyerahkan buku catatan tersebut kepada Sdr. WALIYADI;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang terdakwa bawa pada saat meminta uang kepada Saksi Istaro, Saksi Taat Budi dan Saksi Tahmid masing-masing berupa :
  - a. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TAMHID;
  - b. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TOFA (TOPENG);
- d. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MARYONO;
- e. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI;
- f. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama GITO;
- g. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK);
- h. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI;
- i. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama NURI;
- j. 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan "PERSONAL NOTE BOOK";
- k. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KUDA LUMPING STOFMAP FOLIO".

➤ **Terdakwa II WALIYADI Alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan pemerasan yang dilakukan terdakwa bersama terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM terhadap 3 (tiga) orang korban yaitu Saksi Istarom, Saksi Taat Budi dan Saksi Tahmid;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada Istarom, Taat Budi dan Tahmid masing-masing yaitu kepada Saksi Istarom sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilakukan pada hari Jumat, 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. ISTAROM yang beralamat di Dsn. Ngemplak, Rt 01/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung;
- Kemudian kepada Saksi TAAT BUDI sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Senin, 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. TAAT BUDI yang beralamat Dsn. Ngemplak, Rt 02/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung dan kepada Saksi TAHMID sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin, 1 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. TAHMID yang beralamat Dsn. Tlogopucang, Rt 05/06, Ds. Tlogopucang, Kandangan, Temanggung;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada Sdr. ISTAROM, Sdr. BUDI dan Sdr. TAMHID yaitu atas dasar buku catatan milik Dahno alias Kosel (yang sekarang masih menjalani hukuman di LP Temanggung) yang berisi data korban / target yang akan dimintai uang yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban/target tersebut pernah menerima sepeda motor kosongan tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB dari Dahno;

- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan buku catatan milik Dahno yang berisi data korban / target yang akan dimintai uang tersebut awalnya yaitu Dahno mempunyai ide untuk mengerjai orang dan meminta sejumlah uang dari para target, kemudian Dahno mengingat siapa saja orang yang bisa Dahno kerjain dan dimintai uang, kemudian Dahno menuliskan nama target di buku kecil warna merah bertuliskan NOTE BOOK milik Dahno, namun karena Dahno masih menjalani hukuman di rutan Temanggung, maka Dahno meminta terdakwa dan ANTON SUGIYANTO yang mana berada satu kamar tahanan dengan Dahno, untuk bekerja sama karena terdakwa dan ANTON SUGIYANTO mendapatkan asimilasi dan akan keluar dari rutan;

- Bahwa selanjutnya Dahno menyerahkan buku kecil miliknya kepada terdakwa untuk dibawa karena terdakwa keluar terlebih dahulu yaitu pada tanggal 2 April 2020, kemudian tanggal 20 Mei 2020, ANTON SUGIYANTO keluar dari rutan karena asimilasi, kemudian terdakwa dan ANTON SUGIYANTO melakukan pemerasan kepada orang yang telah Dahno tulis di buku kecil milik Dahno tersebut;

- Bahwa Dahno menyerahkan buku kecil miliknya tersebut pada hari Rabu, 1 April 2020 sebelum terdakwa keluar, sekitar pukul 20.00 WIB dikamar tahanan di Rutan Temanggung;

- Bahwa cara terdakwa dan ANTON SUGIYANTO meminta sejumlah uang kepada sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID yaitu awalnya terdakwa bersama dengan ANTON SUGIYANTO mendatangi rumah korban dan kami seolah-olah sebagai anggota kepolisian Polres Temanggung menanyakan keberadaan sepeda motor yang berasal dari Dahno yang mana diserahkan kepada sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID;

- Bahwa Sdr. ISTAROM pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA, Sdr. BUDI pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA, Sdr. TAMHID pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN, namun sepeda motor tersebut semuanya sudah diambil oleh Dahno dan setelah itu, sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID meminta untuk diselesaikan di rumah saja, kemudian ANTON SUGIYANTO sampaikan jika ingin diselesaikan di rumah maka

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID harus menyerahkan sejumlah uang;

- Bahwa kepada Sdr. ISTAROM, ANTON SUGIYANTO meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00, namun sdr. ISTAROM menawar sehingga disepakati sdr. ISTAROM memberikan uang kepada terdakwa dan ANTON SUGIYANTO sebanyak Rp4.000.000,00, kemudian kepada Sdr. BUDI, ANTON SUGIYANTO meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00, namun sdr. BUDI menawar sehingga disepakati sdr. BUDI memberikan uang kepada terdakwa dan ANTON SUGIYANTO sebanyak Rp3.000.000,00 dan kepada Sdr. TAMHID, ANTON SUGIYANTO meminta uang sejumlah Rp6.000.000,00, namun sdr. BUDI menawar sehingga disepakati sdr. BUDI memberikan uang kepada terdakwa dan ANTON SUGIYANTO sebanyak Rp3.500.000,00, namun Sdr. TAMHID baru menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 dan kekurangannya sejumlah Rp1.800.000,00 akan dibayarkan pada hari Kamis, 4 Juni 2020, namun terdakwa dan ANTON SUGIYANTO sudah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Temanggung;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama ANTON SUGIYANTO melakukan perbuatan mengaku sebagai petugas Kepolisian Polres Temanggung kepada korban akan mempermudah mendapatkan sejumlah uang dari korban dengan menakut-nakuti untuk dibawa ke Kantor Polres Temanggung;

- Bahwa pembagian uang dari sdr. ISTAROM sebanyak Rp4.000.000,00 yaitu : diberikan kepada Dahno sebanyak Rp300.000,00 dengan cara yaitu terdakwa dan ANTON SUGIYANTO yang langsung menitipkan uang untuk Dahno di Rutan Temanggung sebanyak Rp200.000,00 pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, kemudian ANTON SUGIYANTO menyuruh adik kandungnya yang bernama UMI KHOLIFAH untuk menitipkan uang dari ANTON SUGIYANTO kepada Dahno di Rutan Kab. Temanggung sebanyak Rp100.000,00 pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020, sisanya ANTON SUGIYANTO bagi dua dengan terdakwa;

- Bahwa pembagian uang dari sdr. BUDI sebanyak Rp3.000.000,00 yaitu diberikan kepada Dahno sebanyak Rp500.000,00 yaitu terdakwa dan ANTON SUGIYANTO yang langsung menitipkan uang kepada Dahno di Rutan Temanggung pada hari Selasa, 2 Juni 2020, sisanya terdakwa bagi dua dengan ANTON SUGIYANTO;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian uang dari sdr. TAMHID sebanyak Rp1.700.000,00 terdakwa bagi dua dengan ANTON SUGIYANTO;
- Bahwa peran terdakwa, ANTON SUGIYANTO dan Dahno dalam peristiwa ini masing-masing yaitu terdakwa dan ANTON SUGIYANTO mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, terdakwa bersama ANTON SUGIYANTO meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, terdakwa dan ANTON SUGIYANTO menerima uang dari korban, terdakwa dan ANTON SUGIYANTO mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, terdakwa bersama ANTON SUGIYANTO meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, terdakwa dan ANTON SUGIYANTO menerima uang dari korban, menerima buku catatan milik Dahno dan Dahno berperan yaitu mempunyai ide untuk melakukan pemerasan, menulis korban/target di buku catatan milik Dahno dan menyerahkan buku catatan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang terdakwa bawa pada saat meminta uang kepada Saksi Istaro, Saksi Taat Budi dan Saksi Tahmid masing-masing berupa :
  - a) 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TAMHID;
  - b) 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI;
  - c) 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TOFA (TOPENG);
  - d) 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MARYONO;
  - e) 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI;
  - f) 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama GITO;
  - g) 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK);
  - h) 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI;
  - i) 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama NURI;
  - j) 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan "PERSONAL NOTE BOOK";
  - k) 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KUDA LUMPING STOFMAP FOLIO".

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TAHMID;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TOFA (TOPENG);
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MARYONO; - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama GITO;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK);
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama NURI;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan "PERSONAL NOTE BOOK";
- 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KUDA LUMPING STOFMAP FOLIO";
- 1 (satu) lembar Tanda Terima uang BRIZZI dengan keterangan nama WBP yaitu Sdr. DAHNO, nama penitip yaitu Sdri. UMI, jumlah uang sebesar Rp. 100.000,- tanggal 23 Mei 2020, penerima petugas lapas Kab. Temanggung;
- 1 (satu) buah kartu Brizzi dengan nomor 6013-5001-1441-2563 milik tahanan rutan Kab. Temanggung atas nama Sdr. DAHNO;
- 1 (satu) bendel fotokopi data uang titipan BRIZZI kepada tahanan rutan Kab. Temanggung dari tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengunjung tahanan rutan Kab. Temanggung yang telah dilegalisir;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM dan Terdakwa WALIYADI Alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang dari saksi korban Istarom, Saksi korban Taat Budi dan Saksi korban Tahmid;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**a)** Dari saksi korban Istarom sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. ISTAROM yang beralamat di Dsn. Ngemplak, Rt 01/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung;

**b)** Dari saksi korban TAAT BUDI sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi korban TAAT BUDI yang beralamat Dsn. Ngemplak, Rt 02/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung; dan

**c)** Dari saksi korban TAHMID sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi TAHMID yang beralamat Dsn. Tlogopucang, Rt 05/06, Ds. Tlogopucang, Kandangan, Temanggung;

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya atas suruhan dari saksi Dahno alias Kosel (disidangkan dalam perkara terpisah) dimana pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kamar tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Surotanan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, saksi Dahno alias Kosel menyerahkan buku kecil merah kepada para Terdakwa yang berisi nama-nama orang yang pernah saksi Dahno alias Kosel berikan motor hasil kejahatan dengan tujuan untuk mengerjai dan meminta uang dari orang-orang tersebut, dimana nama target di buku kecil warna merah yang bertuliskan Note Book tersebut adalah Saksi Istarom, Saksi Taat Budi, Saksi Tahmid, Nuri, Mudi, Mujiyati, Gito, Dahri, Maryono dan Tofa;

- Bahwa awalnya saksi Dahno alias Kosel yang ditahan dalam satu kamar tahanan dengan para Terdakwa di Rutan Temanggung, mempunyai ide untuk melakukan pemerasan dengan cara mencatat 10 (sepuluh) orang nama yang pernah diberikan sepeda motor hasil kejahatan oleh saksi Dahno alias Kosel dibuku kecil warna merah bertuliskan NOTE BOOK, setelah itu saksi Dahno alias Kosel meminta para terdakwa untuk bekerjasama mengerjai orang – orang

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena para terdakwa mendapatkan asimilasi dan akan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian saksi Dahno alias Kosel menyerahkan buku kecil kepada Terdakwa WALIYADI alias NGADUL yang pada saat itu akan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa ANTON SUGIYANTO yang keluar;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi ISTAROM dan mengaku sebagai anggota polisi dari Polres Temanggung, lalu Terdakwa ANTON SUGIYANTO mengatakan kepada Saksi ISTAROM bahwa Saksi ISTAROM pernah menerima sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dari saksi Dahno alias Kosel tanpa STNK atau BPKB, kemudian Terdakwa ANTON SUGIYANTO mengatakan kepada Saksi ISTAROM bahwa jika Saksi ISTAROM harus ikut ke kantor polisi, saat itu Saksi ISTAROM merasa ketakutan dan meminta untuk tidak dibawa ke kantor polisi, lalu Terdakwa ANTON SUGIYANTO kemudian mengatakan, bahwa jika tidak mau dibawa ke kantor polisi, maka Saksi ISTAROM harus menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah tawar menawar kemudian Saksi ISTAROM menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada para terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, para Terdakwa datang ke rumah Saksi TAAT BUDI PRASETYO, saat itu Terdakwa ANTON SUGIYANTO mengaku AKP dari Polres dan mengatakan bahwa Saksi TAAT BUDI PRASETYO pernah menerima sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari saksi Dahno alias Kosel, kemudian Saksi TAAT BUDI PRASETYO merasa ketakutan jika akan dibawa ke Kantor Polisi, sehingga saat itu Terdakwa ANTON SUGIYANTO mengatakan jika tidak mau dibawa harus menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Saksi TAAT BUDI PRASETYO saat itu hanya punya uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Saksi TAAT BUDI PRASETYO langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ANTON SUGIYANTO;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi TAMHID, saat itu para Terdakwa mengaku juga dari Polres Temanggung, dimana Terdakwa ANTON SUGIYANTO saat itu mengatakan bahwa Saksi TAMHID menerima 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah dari saksi Dahno alias Kosel dan diancam akan dibawa ke kantor polisi jika tidak mau dibawa ke kantor polisi, maka harus memberikan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi TAMHID menawar dan disepakati Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi TAMHID memberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diberikan Kamis tanggal 04 Juni 2020;
- Bahwa seluruh uang yang didapat oleh para terdakwa tersebut dibagi dua masing – masing mendapatkan Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi Dahno alias Kosel sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui kartu BRIZZI dengan nomor kartu 6013 – 5001 – 1441 – 2563;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan meminta uang dari saksi-saksi korban tersebut dengan cara mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung yang mengancam dan menakut-nakuti saksi korban untuk dibawa ke Kantor Polisi karena saksi korban pernah menerima sepeda motor tanpa plat nomor dan STNK serta BPKB dari saksi Dahno alias Kosel sehingga saksi korban menjadi ketakutan dan akhirnya memberikan uang tersebut kepada para Terdakwa agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "barang siapa" perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur "barang siapa" dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM dan Terdakwa II. WALIYADI Alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang:**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Unsur 'dengan maksud' dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang



yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. *Sianturi*, 1996: 617);

Menimbang, bahwa dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (R. *Soenarto Soerodibroto*, 2009: 229);

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya;

Menimbang, bahwa unsur utama dari tindak pidana pemerasan itu, maka apakah suatu perbuatan masuk kedalam suatu tindak pidana pemerasan sangat ditentukan oleh adanya niat atau kehendak pelaku memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan atau disertai pengancaman, sehingga orang lain itu sejatinya tidak akan melakukan sesuatu apabila tidak ada pemaksaan dari sipelaku pemerasan. Misalnya seseorang tidak akan menyerahkan sejumlah uang kepunyaannya apabila tidak ada pemaksaan, ancaman dari si-pemeras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM dan Terdakwa WALIYADI Alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang dari saksi korban Istarom, Saksi korban Taat Budi dan Saksi korban Tahmid;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi-saksi korban tersebut dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- a. Dari saksi korban Istarom sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. ISTAROM yang beralamat di Dsn. Ngemplak, Rt 01/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung;
- b. Dari saksi korban TAAT BUDI sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi korban TAAT BUDI yang beralamat Dsn. Ngemplak, Rt 02/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung; dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dari saksi korban TAHMID sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi TAHMID yang beralamat Dsn. Tlogopucang, Rt 05/06, Ds. Tlogopucang, Kandangan, Temanggung;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya atas suruhan dari saksi Dahno alias Kosel (disidangkan dalam perkara terpisah) dimana pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kamar tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Surotanan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, saksi Dahno alias Kosel menyerahkan buku kecil merah kepada para Terdakwa yang berisi nama-nama orang yang pernah saksi Dahno alias Kosel berikan motor hasil kejahatan dengan tujuan untuk mengerjai dan meminta uang dari orang-orang tersebut, dimana nama target di buku kecil warna merah yang bertuliskan Note Book tersebut adalah Saksi Istarom, Saksi Taat Budi, Saksi Tahmid, Nuri, Mudi, Mujiyati, Gito, Dahri, Maryono dan Tofa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Dahno alias Kosel yang ditahan dalam satu kamar tahanan dengan para Terdakwa di Rutan Temanggung, mempunyai ide untuk melakukan pemerasan dengan cara mencatat 10 (sepuluh) orang nama yang pernah diberikan sepeda motor hasil kejahatan oleh saksi Dahno alias Kosel dibuku kecil warna merah bertuliskan NOTE BOOK, setelah itu saksi Dahno alias Kosel meminta para terdakwa untuk bekerjasama mengerjai orang – orang tersebut karena para terdakwa mendapatkan asimilasi dan akan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu dan kemudian saksi Dahno alias Kosel menyerahkan buku kecil kepada Terdakwa WALIYADI alias NGADUL yang pada saat itu akan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa ANTON SUGIYANTO yang keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi ISTAROM dan mengaku sebagai anggota polisi dari Polres Temanggung, lalu Terdakwa ANTON SUGIYANTO mengatakan kepada Saksi ISTAROM bahwa Saksi ISTAROM pernah menerima sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dari saksi Dahno alias Kosel tanpa STNK atau BPKB, kemudian Terdakwa ANTON SUGIYANTO mengatakan kepada Saksi ISTAROM bahwa jika Saksi ISTAROM harus ikut ke kantor polisi, saat itu Saksi ISTAROM merasa ketakutan dan meminta untuk tidak dibawa ke kantor polisi,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa ANTON SUGIYANTO kemudian mengatakan, bahwa jika tidak mau dibawa ke kantor polisi, maka Saksi ISTAROM harus menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah tawar menawar kemudian Saksi ISTAROM menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, para Terdakwa datang ke rumah Saksi TAAT BUDI PRASETYO, saat itu Terdakwa ANTON SUGIYANTO mengaku AKP dari Polres dan mengatakan bahwa Saksi TAAT BUDI PRASETYO pernah menerima sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari saksi Dahno alias Kosel, kemudian Saksi TAAT BUDI PRASETYO merasa ketakutan jika akan dibawa ke Kantor Polisi, sehingga saat itu Terdakwa ANTON SUGIYANTO mengatakan jika tidak mau dibawa harus menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Saksi TAAT BUDI PRASETYO saat itu hanya punya uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Saksi TAAT BUDI PRASETYO langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ANTON SUGIYANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi TAMHID, saat itu para Terdakwa mengaku juga dari Polres Temanggung, dimana Terdakwa ANTON SUGIYANTO saat itu mengatakan bahwa Saksi TAMHID menerima 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah dari saksi Dahno alias Kosel dan diancam akan dibawa ke kantor polisi jika tidak mau dibawa ke kantor polisi, maka harus memberikan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi TAMHID menawar dan disepakati Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi TAMHID memberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diberikan Kamis tanggal 04 Juni 2020;

Menimbang, bahwa seluruh uang yang didapat oleh para terdakwa tersebut dibagi dua masing – masing mendapatkan Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi Dahno alias Kosel sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui kartu BRIZZI dengan nomor kartu 6013 – 5001 – 1441 – 2563;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dapat berhasil mendapatkan uang dari Saksi Istarom, Saksi Taat Budi dan Saksi Tahmid oleh karena para Terdakwa telah mengancam dan menakut-nakuti para saksi korban dengan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung dan akan membawa saksi-saksi korban ke Kantor Polisi untuk di proses hukum sehingga saksi korban menjadi ketakutan karena memang saksi korban pernah menerima sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi Dahno alias Kosel dan akhirnya saksi korban memberikan uang tersebut kepada para Terdakwa agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa para terdakwa dapat melakukan pemerasan terhadap saksi korban Istarom, Saksi korban Taat Budi dan Saksi korban Tahmid dengan cara para terdakwa mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung dan mengancam serta menakut-nakuti para saksi korban akan dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses hukum sehingga saksi korban menjadi ketakutan dan akhirnya saksi korban memberikan uang kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak awal telah ternyata kerjasama yang dilakukan para terdakwa tersebut yaitu ketika masih berada di RUTAN Temanggung sewaktu saksi Dahno alias Kosel meminta para terdakwa untuk bekerjasama mengerjai saksi-saksi korban tersebut karena para terdakwa mendapatkan asimilasi dan akan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu dan saksi Dahno alias Kosel menyerahkan buku kecil tentang nama-nama target yang akan diperas kepada para Terdakwa dan setelah keluar dari tahanan tersebut para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban Istarom, Saksi korban Taat Budi dan Saksi korban Tahmid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata kerjasama atau persekongkolan antara Terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM dan Terdakwa WALIYADI Alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI dalam melakukan pemerasan terhadap saksi-saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Para Terdakwa yang pada pokoknya tentang permohonan keringanan hukuman oleh karenanya tentang hal tersebut akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama TAHMID;
- 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI;
- 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas;nama TOFA (TOPENG);
- 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas;nama MARYONO;
- 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI;
- 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama GITO;
- 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK);
- 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama NURI;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan "PERSONAL NOTE BOOK";
- 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KUDA LUMPING STOPMAP FOLIO";
- 1 (satu) lembar tanda uang BRIZZI dengan keterangan nama WBP yaitu DAHNO, nama penitip yaitu UMI, jumlah uang sebesar Rp. 100.000,- tanggal 23 Mei 2020 penerima petugas lapas Kab.Temanggung;
- 1 (satu) buah kartu BRIZZI dengan nomor 6013-5001-1441-2563 milik tahanan RUTAN Kabupaten Temanggung atas nama Sdr DAHNO;
- 1 (satu) bendel fotokopi data uang titipan BRIZZI kepada tahanan Rutan Kabupaten Temanggung dari tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto kopi pengunjung tahanan Rutan Kabupaten Temanggung yang telah dilegalisir.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa DAHNO alias KOSEL maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa DAHNO alias KOSEL;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan para korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan Dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan Pemerasan terhadap para Saksi korban tersebut diatas, maka telah menimbulkan penderitaan yang dialami oleh Para Saksi korban tersebut dan sifat perbuatan yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg



Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan tindak pidana saat menjalani asimilasi;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 368 Ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM dan Terdakwa II. WALIYADI Alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama TAHMID;
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI;
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas;nama TOFA (TOPENG);
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas;nama MARYONO;
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI;
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama GITO;
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK);
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI;
  - 1 (satu) lembar Surat Target Operasi (TO) atas nama NURI;
  - 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan “PERSONAL NOTE BOOK”;
  - 1 (satu) buah map merah bertuliskan “KUDA LUMPING STOPMAP FOLIO”;
  - 1 (satu) lembar tanda uang BRIZZI dengan keterangan nama WBP yaitu DAHNO, nama penitip yaitu UMI, jumlah uang sebesar Rp. 100.000,- tanggal 23 Mei 2020 penerima petugas lapas Kab.Temanggung;
  - 1 (satu) buah kartu BRIZZI dengan nomor 6013-5001-1441-2563 milik

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan RUTAN Kabupaten Temanggung atas nama Sdr DAHNO;

- 1 (satu) bendel fotokopi data uang titipan BRIZZI kepada tahanan Rutan Kabupaten Temanggung dari tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar foto kopi pengunjung tahanan Rutan Kabupaten Temanggung yang telah dilegalisir.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa DAHNO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, oleh M Chysni Isnaya Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H., dan Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Novita Irma Yulistyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Madhika Siddhimantra, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Tmg